



**P U T U S A N**

**Nomor : 07/Pid.B/2013/PN.OLM.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISTEFANUS NEONANE ;  
Tempat Lahir : Oepleo ;  
Umur/Tanggal Lahir : 80 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : RT.12, RW.06, Dusun III, Desa Oenaunu  
Kecamatan Amabi Oefeto Timur,  
Kabupaten Kupang ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tani ;

Pada tingkat Penyidikan Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa telah ditahan dengan tahanan kota berdasarkan :

1. Surat perintah Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d 25 Desember 2012.
2. Penetapan Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d 24 Januari 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d 16 Februari 2013.
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 17 Februari 2013 s/d tanggal 17 April 2013.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu YULIUS P. ISU, SH., M.Hum. Advokad yang beralamat di Jalan Keuangan Negara V Rt.026 Rw.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register No. 06/LGS/SK/PID/2013/PN.OLM tertanggal 19 Pebruari 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 07 / Pen. Pid / 2013 / PN.OLM tertanggal 18 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 103 /OLMS/ 12/ 2012 tertanggal 18 Januari 2013 ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM – 103/OLMS/12/2012 tertanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISTIFANUS NEONANE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISTEфанUS NEONANE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang toko ujung tajam gagang terbuat dari plastic, warna hitam, panjang kurang lebih 45 Cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya memohon meminta agar Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum /Replik secara lisan atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan juga Tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No.

Halaman 3 dari 18 halaman  
Putusan No.07/Pid.B/2013/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.Perkara : PDM - 103 / OLMS/ 12 / 2012 tertanggal 18 Januari 2013 yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ISTEFANUS NEONANE, pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2012, bertempat di Hutan Oehaen yang Terletak di Dusun III, Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yakni TEDIUS OTONIS, perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban dan beberapa teman lainnya yakni YUNUS ATONIS, PAULUS TOBE, ARNOLDUS NUBATONIS, serta Terdakwa selesai kerja kelompok di hutan Oehaen. Dalam perjalanan pulang saat tiba di pertengahan hutan tersebut, semua berhenti untuk beristirahat, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa yang lebih dahulu masuk di kampung Oepleo adalah Marga Neonane, sedangkan Marga Otonis dari belakang dan yang paling berhak di kampung Oepleo adalah marga Neonane, sedangkan marga Otonis tidak punya hak. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi marah dan merampas tongkat milik Terdakwa, kemudian dengan tongkat tersebut korban memukul Terdakwa di punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang dengan ciri-ciri parang toko ujung tajam, gagang terbuat dari plastik warna hitam, dengan panjang kurang lebih 45 cm yang dipegangnya dengan tangan kanan mengenai kepala korban bagian kiri dekat telinga sebanyak 1 (satu) kali.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran panjang lebih kurang 5 cm, lebar 2 cm akibat benturan benda keras dan tumpul, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/437/IV/POT/2012, tanggal 19 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RIOSNA ERNAWATY SIJABAT selaku Dokter Umum pada Puskesmas Oenuntono.

Perbuatan Terdakwa ISTEфанUS NEONANE diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi TEDIUS ANTONIS, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh ISTEфанUS NEONANE, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
  - Bahwa pembacokan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 14.00 Wita di Oehaen Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, kabupaten Kupang ;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011, sekitar pukul 14.00 Wita saat saksi dan Terdakwa bersama teman-temannya sedang istirahat di tengah hutan Oehaen setelah selesai kerja kelompok, kemudian saksi

Halaman 5 dari 18 halaman  
Putusan No.07/Pid.B/2013/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita bahwa marga Antonis yang paling berhak di kampung Oepleo, selanjutnya Terdakwa membalas dengan mengatakan bahwa yang lebih dahulu masuk dikampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis dari belakang jadi yang paling berhak di kampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis tidak ada hak ;

- Bahwa setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa tiba-tiba menusukan bambu yang dipegang oleh Terdakwa ke arah mata saksi tetapi saksi berhasil mengelak, kemudian bambu tersebut dirampas oleh saksi dan dipukulkan ke arah punggung Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah dipukul oleh saksi, Terdakwa mengambil parang dan membacok kepala bagian kiri saksi sehingga terluka ;
- Bahwa selanjutnya saksi membalas membacok Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pergelangan tangan kiri Terdakwa, setelah itu saksi langsung lari dari tempat kejadian ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada kepala dibagian kiri tepatnya diatas telinga kiri dan ketika di Puskesmas luka tersebut dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan ;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok saksi memiliki panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter) dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna hitam ;
- Bahwa PAULUS TOBE, ARNOLUS NUBATONIS, dan YUNUS ANTONIS juga melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari selama 2 (dua) bulan dan telinga sebelah kiri agak terganggu pendengarannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi YUNUS ANTONIS, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh ISTEфанUS NEONANE, sedangkan yang menjadi korbannya adalah TEDIUS ANTONIS ;
- Bahwa pembacokan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 14.00 Wita di Oehaen Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, kabupaten Kupang ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011, sekitar pukul 14.00 Wita saat saksi, korban dan Terdakwa bersama teman-temannya sedang istirahat ditengah hutan Oehaen setelah selesai kerja kelompok, kemudian korban bercerita bahwa marga Antonis yang paling berhak di kampung Oepleo, selanjutnya Terdakwa membalas dengan mengatakan bahwa yang lebih dahulu masuk dikampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis dari belakang jadi yang paling berhak di kampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis tidak ada hak ;
- Bahwa setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa tiba-tiba menusukan bambu yang dipegang oleh Terdakwa ke arah mata korban tetapi korban berhasil mengelak, kemudian bambu tersebut dirampas oleh korban dan dipukulkan ke arah punggung Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga patah ;

Halaman 7 dari 18 halaman  
Putusan No.07/Pid.B/2013/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipukul oleh korban, Terdakwa mengambil parang dan membacok kepala bagian kiri korban sehingga terluka ;
- Bahwa selanjutnya korban membalas membacok Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pergelangan tangan kiri Terdakwa, setelah itu korban langsung lari dari tempat kejadian ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada kepala dibagian kiri tepatnya diatas telinga kiri ;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok korban memiliki panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter) dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. Saksi PAULUS TOBE, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh ISTEфанUS NEONANE, sedangkan yang menjadi korbannya adalah TEDIUS ANTONIS ;
- Bahwa pembacokan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 14.00 Wita di Oehaen Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, kabupaten Kupang ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011, sekitar pukul 14.00 Wita saat saksi, korban dan Terdakwa bersama teman-temannya sedang istirahat ditengah hutan Oehaen setelah selesai kerja kelompok, kemudian korban bercerita bahwa marga Antonis yang paling berhak di kampung Oepleo, selanjutnya Terdakwa membalas dengan mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang lebih dahulu masuk dikampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis dari belakang jadi yang paling berhak di kampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis tidak ada hak ;

- Bahwa setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa tiba-tiba menusukan bambu yang dipegang oleh Terdakwa ke arah mata korban tetapi korban berhasil mengelak, kemudian bambu tersebut dirampas oleh korban dan dipukulkan ke arah punggung Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga patah ;
- Bahwa setelah dipukul oleh korban, Terdakwa mengambil parang dan membacok kepala bagian kiri korban sehingga terluka ;
- Bahwa selanjutnya korban membalas membacok Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pergelangan tangan kiri Terdakwa, setelah itu korban langsung lari dari tempat kejadian ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada kepala dibagian kiri tepatnya diatas telinga kiri ;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok korban memiliki panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter) dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/437/IV/POT/2012 tanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. RIOSNA ERNAWATY SIJABAT, dokter pada Puskesmas Oenuntono ;

Halaman 9 dari 18 halaman  
Putusan No.07/Pid.B/2013/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan hasil Visum Et Repertum, dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa :

- 1 (satu) bilah parang toko ujung tajam gagang terbuat dari plastik warna hitam panjang kurang lebih 45 cm ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah TEDIUS ANTONIS ;
- Bahwa pembacokan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 14.00 Wita di Oehaen Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, kabupaten Kupang ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011, sekitar pukul 14.00 Wita saat Terdakwa bersama teman-temannya sedang istirahat ditengah hutan Oehaen setelah selesai kerja kelompok, kemudian korban bercerita bahwa marga Antonis yang paling berhak di kampung Oepleo, selanjutnya Terdakwa membalas dengan mengatakan bahwa yang lebih dahulu masuk dikampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis dari belakang jadi yang paling berhak di kampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis tidak ada hak ;
- Bahwa setelah korban mengatakan hal tersebut tiba-tiba tongkat bambu yang dipegang Terdakwa dirampas oleh korban dan dipukulkan ke arah punggung Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga patah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipukul oleh korban, Terdakwa mengambil parang dan membacok kepala bagian kiri korban sehingga terluka ;
- Bahwa selanjutnya korban membalas membacok Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pergelangan tangan kiri Terdakwa, setelah itu korban langsung lari dari tempat kejadian ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada kepala dibagian kiri tepatnya diatas telinga kiri sedang Terdakwa mengalami 2 (dua) luka bacok di pergelangan tangan kirinya;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok korban memiliki panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter) dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil Visum Et Repertum, dan barang bukti dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh ISTEфанUS NEONANE, sedangkan yang menjadi korbannya adalah TEDIUS ANTONIS ;

Halaman 11 dari 18 halaman  
Putusan No.07/Pid.B/2013/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pembacaan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 14.00 Wita di Oehaen Desa Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, kabupaten Kupang ;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 14.00 Wita saat saksi, korban dan Terdakwa bersama teman-temannya sedang istirahat ditengah hutan Oehaen setelah selesai kerja kelompok, kemudian korban bercerita bahwa marga Antonis yang paling berhak di kampung Oepleo, selanjutnya Terdakwa membalas dengan mengatakan bahwa yang lebih dahulu masuk dikampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis dari belakang jadi yang paling berhak di kampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis tidak ada hak ;
4. Bahwa setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa tiba-tiba menusukan bambu yang dipegang oleh Terdakwa ke arah mata korban tetapi korban berhasil mengelak, kemudian bambu tersebut dirampas oleh korban dan dipukulkan ke arah punggung Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga patah ;
5. Bahwa setelah dipukul oleh korban, Terdakwa mengambil parang dan membacok kepala bagian kiri korban sehingga terluka ;
6. Bahwa selanjutnya korban membalas membacok Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pergelangan tangan kiri Terdakwa, setelah itu korban langsung lari dari tempat kejadian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada kepala dibagian kiri tepatnya diatas telinga kiri ;
8. Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok korban memiliki panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter) dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna hitam ;
9. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, korban menderita luka robek pada kepala dibagian kiri tepatnya diatas telinga kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445/437/IV/POT/2012 tanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. RIOSNA ERNAWATY SIJABAT, dokter pada Puskesmas Oenuntono ;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut, selama beberapa hari korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada

Halaman 13 dari 18 halaman  
Putusan No.07/Pid.B/2013/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Asas Minimal Pembuktian” (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP);

Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

## Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting* (MVT), jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ISTEFANUS NEONANE adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa semua perbuatan tersebut diatas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Majelis Hakim mengacu pada MvT. (*Memorie van Toelichting*) dikatakan bahwa “kesengajaan” (*Opzet*) adalah menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta mengetahui (*wetens*) perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban TEDIUS ANTONIS, saksi YUNUS ANTONIS, saksi PAULUS TOBE dan Terdakwa serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa telah terjadi kejadian pembacokan pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, sekitar pukul 14.00 Wita saat saksi, korban dan Terdakwa bersama teman-temannya sedang istirahat ditengah hutan Oehaen setelah selesai kerja kelompok, kemudian korban bercerita bahwa marga Antonis yang paling berhak di kampung Oepleo, selanjutnya Terdakwa membalas dengan mengatakan bahwa yang lebih dahulu masuk dikampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis dari belakang jadi yang paling berhak di kampung Oepleo adalah marga Neonane sedangkan marga Antonis tidak ada hak ;

Menimbang, bahwa setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa tiba-tiba menusukan bambu yang dipegang oleh Terdakwa ke arah mata korban tetapi korban berhasil mengelak, kemudian bambu tersebut dirampas oleh korban dan dipukulkan ke arah punggung Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga patah, selanjutnya Terdakwa mengambil parang dan membacok kepala bagian kiri korban sehingga terluka, sebagaimana dijelaskan di dalam Visum Et Repertum Nomor 445/437/IV/POT/2012 tanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. RIOSNA ERNAWATY SIJABAT, dokter pada Puskesmas Oenuntono dengan kesimpulan : luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran panjang lebih kurang 5 cm, lebar 2 cm akibat benturan benda keras dan tumpul. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana Terdakwa ketahui dan kehendaki akan akibat yang muncul dari apa yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 17 dari 18 halaman  
Putusan No.07/Pid.B/2013/PN.Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

### Hak-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa didepan persidangan Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ISTEфанUS NEONANE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun ada putusan Hakim Yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang toko ujung tajam gagang terbuat dari plastik warna hitam panjang kurang lebih 45 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 oleh Dju Johnson Mira Mangngi, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Majelis, Abang M Bunga, SH., Mhum. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dju Johnson Mira Mangngi, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Sidang, Abang M Bunga, SH., Mhum. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dan

Halaman 19 dari 18 halaman  
Putusan No.07/Pid.B/2013/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Daniel Biaf Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi,  
dihadiri oleh Nelson A. Tahik, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Oelamasi dan Terdakwa.

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Ketua Majelis**

**ABANG M BUNGA, SH.MHum**

**DJU JOHNSON M. MANGNGI, SH., MH.**

**GALIH BAWONO, SH., MH.**

**Panitera Pengganti**

**DANIEL BIAF**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)